



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Tjong Tjhin Woei**
Als Ceku Als Ciku
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 9 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Jang
Komp Palemmas Blok A No. 12
RT. 005, RW.001, Kelurahan Sei Jang,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Agus Cik, S.H., M.H., dan Jefri Siregar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Agus Cik, S.H., M.H. & Partners yang beralamat Kantor di Ruko Royal Sincom Blok F No. 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan domisili elektronik aguscik001@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK/A&R/IV/2024 tanggal 4 April 2024 sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang Cq Kepala Satuan Reskrim Reserse Kriminal Cq Penyidik Pemeriksa Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / B / 38 / III / 2024 / SPKT / POLRESTATANJUNGPINANG / POLDAKEPRI, yang berkedudukan di Jln Ahmad Yani No. 1 Tanjungpinang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djoko Trisulo, S.I.K., S.H., (Kabidkum Polda Kepri), Rudy Hartono, S.H., (Pamin 3 Subbagrenmin Bidkum Polda Kepri), Reni Nanda, S.H., M.H., (Ps. Paursum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Kepri), Zulharmis, S.H., M.H., (Ps. Paurkermalem Subbidsunluhkum Bidkum Polda Kepri), Yudi Yudarma, S.H.,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ps. Pamin 2 Urren Subbagrenmin Bidkum Polda Kepri), Nurkholis, S.H., (BA Subbidbankum Bidkum Polda Kepri) kesemuanya berkedudukan di Polda Kepri Jalan Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, sebagai Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg tanggal 19 April 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1.1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan";

1.2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



1.3. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

1.4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' / konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

1.5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampur adukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

1.6. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan adalah dengan didasarkan pada ketentuan pasal 1 butir 10 Jo BAB X Bagian Kesatu khususnya Pasal 77, 78, dan Pasal 80 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Putusan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, yang redaksinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 Butir 10 KUHAP berbunyi :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Pasal 77 KUHAP, berbunyi :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Pasal 78 KUHAP, berbunyi :

1. Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan;
2. Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera;

Pasal 80 KUHAP, berbunyi :

“Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, amarnya berbunyi :

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”;

1.7. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP);

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

1.8. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”;

1.9. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

“Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;

“ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”;

1.10. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “Terobosan Hukum” (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional



di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

1.11. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1.11.1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;

1.11.2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

1.11.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;

1.11.4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;

1.11.5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dan lain sebagainya;

1.12. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka;

2. TENTANG FAKTA HUKUM TERTULIS;

2.1. Laporan Polisi Nomor:
LP/B/38/III/RES.1.11./2024/SPKT/POLRESTA TANJUNGPINANG/
Polda Kepri Tanggal 05 Maret 2024;

2.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/34/III/RES.1.11./2024/Satreskrim Tanggal 07 Maret 2024;

2.3. Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor:
S.Tap/34.a/III/2024/Satreskrim Tanggal 30 Maret 2024 atas Nama
Tersangka TJONG TJHINWOEI Als CEKU Als CIKU (in casu
Pemohon);

2.4. Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/18/IV/RES.1.11./2024/Reskrim Tanggal 05 April 2024;

3. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

3.1. TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.1. Kurangnya Bukti Permulaan;

3.1.1.1. Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor:
LP/B/38/III/RES.1.11./2024/SPKT/POLRESTA

TANJUNGPINANG/ Polda Kepri Tanggal 05 Maret 2024
yang dilaporkan oleh Sdr Herman Yosep Perwakilan dari
PT. INDOCON UTAMA KARYA pada Tanggal 05 Maret
2024 berawal dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa Pemohon merupakan Pekerja
yang dimohonkan dari Sdr Abdurrahin Kasim
Djou untuk mengerjakan Proyek yang berada
di Pulau Bintan;

Bahwa sebelumnya Pemohon
dimintakan oleh Sdr Abdurrahin Kasim Djou
untuk membantu nya dalam pekerjaan
proyek Pembangunan fasilitas laut dampak,
yang dimana Pemohon pada saat itu sedang
mengerjakan pembangunan Gudang di kota
batam, yang dimana pada awalnya pemohon
menolak mengerjakan proyek tersebut yang
dikarenakan Pemohon menilai bahwa Proyek
tersebut terlalu besar dan jangka waktu
penyelesaiannya singkat, yang dikarenakan
Pemohon diyakinkan oleh Sdr Abdurrahin
Kasim Djou yang dimana sdr Abdurrahin
Kasim Djou memberikan janji bahwa
terhadap pembayaran material dan tenaga
kerja merupakan tanggung jawab dari Sdr
Abdurrahin Kasim Djou, sehingga
meyakinkan Pemohon untuk ikut membantu
Sdr Abdurrahin Kasim Djou yang dikarenakan
diketahui bahwa pemenang lelang proyek
tersebut merupakan PT. Ramadhan Karya
Pratama yang diketahui direktur utamanya
adalah Sdr M. Noor Ichsan, yang diaman
Pemohon tidak mengenal dengan Sdr M.
Noor Ichsan yang dimana diketahui bahwa
Pertama kali Pemohon dimintakan oleh sdr

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahin Kasim Djou untuk melakukan pemesanan pertama kepada PT. Indocon Utama Karya pada Tanggal 10 Agustus 2015 yaitu berupa Piling dan Beton Ready Mix, untuk memenuhi proyek Pelabuhan dampak;

Bahwa diketahui sekira Bulan Juli 2015 Sdr Alsun Tandysun yang merupakan direktur dari PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) mengajak Pemohon untuk bertemu dengan agenda meminta proyek agar PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) dapat menjadi sebagai supplier beton Ready Mix pada pekerjaan proyek Pelabuhan dampak, yang dimana pertemuan tersebut dilaksanakan di Kedai Kopi Jalan RH Fisabillah Batu 5 Tanjung Pinang, yang dimana dalam pembicaraanya antara Pemohon dengan PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) yang dimana di beritahukan kepada PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) bahwa terhadap proyek Pelabuhan dampak sudah memiliki supplier yaitu PT. Seraya Beton Perkasa, namun apabila terhadap kekurangan pada PT. Seraya Beton Perkasa maka akan dimintakan kepada PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) untuk melakukan suppliernya dan hal tersebut disetujui oleh PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor), dan selanjutnya yang dikarenakan PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) meminta proyek kepada Pemohon maka pada saat itu Pemohon juga dimintakan bantuan oleh sdr Abdurrahin Kasim Djou untuk membantu proyek pada Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Moco Tahap V, sehingga pemohon juga menghubungi kepada PT Indocon

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Karya (incasu Pelapor) untuk menanyakan kesediaanya untuk melakukan supplier kepada proyek – proyek sebagaimana yang dimintakan oleh PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor), yaitu proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dompok dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Moco Tahap V yang dimana PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) melakukan supplier secara bersamaan;

Bahwa diketahui Pemohon dalam semua proyek yakni: Pembangunan Terminal Dompok, Pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Moco dan Pengadaan Proyek APBN-P (pembuatan pagar, pos, parit, kastin dan kubus beton), bahwa terhadap seluruh proyek tersebut Pemohon menerima gaji sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan bonus setelah selesai proyek, yang dimana dalam berjalannya waktu hutang material terhadap ketiga proyek tersebut mencapai Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) pada akhir Desember 2015 yang dimana pada saat itu Pemohon mendesak sdr Abdurrahin Kasim Djou untuk melakukan pembayaran yang dikarenakan sdr Abdurrahin Kasim Djou merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran material dan tenaga kerja proyek tersebut, yang dimana diketahui bahwa sdr Abdurrahin Kasim Djou telah melakukan pembayaran sebesar Rp 11.700.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dimana terhadap pembayaran kepada para supplier telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan namun belum lunas dan selanjutnya terhadap sisa dari pembayaran kepada para supplier tersebut ditagihkan kepada Sdr M Noor Ichsan, yang dimana diketahui masih memiliki sisa pembayaran sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), bahwa diketahui Sdr M Noor Ichsan suka tidak dapat dihubungi sehingga Pemohon cukup mengalami kesulitan untuk mendesak Sdr M Noor Ichsan untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada para supplier dalam hal ini adalah PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor), PT. Seraya Beton Perkasa, Sdr Nam Seng, Toko Sunli, dan selanjutnya sekira bulan maret atau April mendesak Sdr M Noor Ichsan datang ke tanjong pinang yang dimana pada saat itu mendesak Sdr M Noor Ichsan berniat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, yang dimana mendesak Sdr M Noor Ichsan bertemu dengan Pemohon dalam pertemuan tersebut Pemohon ditawarkan oleh Sdr M Noor Ichsan pembayaran dilakukan dengan cek tunai dengan jangka waktu 3(tiga) bulan yang dikarenakan masih adanya kewajiban kepada PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) pemohon menghubungi Sdr Alsun Tandyson yang merupakan direktur PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) untuk menanyakan apakah Sdr Alsun Tandyson yang merupakan direktur PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) bersedia menerima cek dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan baru dapat di cairkan, yang dimana pertemuan tersebut diadakan di kedai nasi ayam depan albaik, dan seingat pemohon bahwa Sdr M Noor Ichsan memberikan cek kepada Sdr

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alsun Tandyson yang merupakan direktur PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) sebanyak 3(tiga) lembar dengan nilai Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp 713.762.500,-(tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),-, dan selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Pemohon di hubungi oleh Sdr Alsun Tandyson yang merupakan direktur PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) bahwa diketahui cek – cek yang diberikan oleh Sdr M Noor Ichsan tidak dapat di cairkan dan Pemohon langsung mencoba hubungi Sdr M Noor Ichsan namun nomor yang dihubungi oleh Pemohon tidak aktif.

Bahwa Pemohon adalah orang yang diberikan tanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan project - project tersebut hingga selesai pelaksanaannya dengan tepat waktu;

Bahwa pemohon sangat terkejut saat Pemohon dilaporkan melakukan tindak Pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana yang di tuduhkan kepada Pemohon oleh Sdr Herman Yosef yang merupakan perwakilan dari PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) saat ini. Sebab yang dimana diketahui bahwa pemohon merupakan pekerja dan yang meminta – minta proyek pada saat itu adalah Sdr Alsun Tandyson(sudah tidak menjabat lagi) yang merupakan direktur PT Indocon Utama Karya, selanjutnya diketahui bahwa yang memiliki janji pembayaran kepada PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) adalah Sdr M Noor Ichsan yang berhubungan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada PT Indocon Utama Karya (incasu Pelapor) yang dimana pada saat itu Sdr Alsun Tandyson yang merupakan direktur aktif pada saat itu.

Bahwa kemudian Pemohon tidak pernah mendapatkan surat penetapan Tersangka atas dirinya yaitu surat Nomor: S. Tap/34.a/III/2024/Satreskrim, Tanggal 30 Maret 2024 atas nama Pemohon, dan pada Tanggal 05 April 2024 Pemohon dihubungi oleh Terlapor untuk datang menghadap ke kantor yang dimana setelah Pemohon datang menghadap pada Tanggal 05 April 2024 Pemohon langsung dilakukan penahanan yaitu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:

SP.Han/18/IV/RES.1.11/2024/Satreskrim, Tertanggal 05 April 2024.

bahwa Termohon tidak cermat dalam menganalisa dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dimana penetapan tersebut terkesan sangat dipaksakan sebab alat bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah berupak tiga lembar cek tunai yang dibayarkan oleh Sdr M Noor Ichsan kepada Pelapor, dan dengan jelas diakui oleh Pemohon yang dimana Pemohon merupakan pekerja yang menerima upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ bulannya.

Bahwa diketahui terhadap alat bukti yang digunakan oleh Termohon berupa 3 (tiga) lembar cek yang dikerluarkan oleh PT. Karena Jati Utama yang di tanda tangani dan diberikan langsung oleh Sdr M Noor Ichsan kepada Pelapor Incasu PT. Indocon Utama Karya yang pada saat itu diterima langsung oleh Sdr Alsun Tandyson (merupakan direktur

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pt Indocon Utama Karya) adalah sebagai berikut:

1. Nomor Cek CFM527029 Bank BRI Nominal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal pencairan 18 April 2016, berstemple KJU Ditandatangani oleh M. Ichsan;
2. Nomor Cek CFM527030 Bank BRI Nominal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Tanggal pencairan 23 Mei 2016, berstemple KJU Ditandatangani oleh M. Ichsan;
3. Nomor Cek CFM527031 Bank BRI Nominal Rp 713.762.500,- (tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Tanggal pencairan 23 Mei 2016, berstemple KJU Ditandatangani oleh M. Ichsan;

Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;

"Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)." MAHKAMAH AGUNG menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang;

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan menilai kualitas dari alat bukti merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

3.2. TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN/PENAHANAN;

3.2.1. Pemohon Tidak Pernah Menerima Surat Penetapan Tersangka dari Termohon yang Merupakan Obyek Pra Peradilan;

3.2.1.1. Bahwa Pemohon telah dilaporkan kepada Termohon berdasarkan

Laporan Polisi Nomor:
P/B/38/III/RES.1.11./2024/SPKT/POLRESTA

TANJUNGPINANG/ Polda Kepri Tanggal 05 Maret 2024;

3.2.1.2. Bahwa selanjutnya Pemohon langsung ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: Tap/34.a/III/2024/Satreskrim Tanggal 30 Maret 2024 atas Nama Tersangka TJONG TJHINWOEI Als CEKU Als CIKU;

3.2.1.3. Bahwa selanjutnya acuan yang dipakai adalah adanya prinsip due process of law yang berisi prinsip bahwa semua prosedur hukum harus didasarkan pada perlindungan dan penegakan hak asasi dan konstitusional termasuk hak untuk mendapatkan informasi secara fair (The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary));



3.2.1.4. Bahwa tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHP yang menegaskan “bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”;

3.2.1.5. Bahwa esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

3.2.1.6. Bahwa berdasarkan hal diatas tindakan Termohon dengan menetapkan pemohon sebagai Tersangka dengan tidak memiliki alat bukti yang cukup adalah tidak sah menurut hukum serta ketentuan hukum lainnya dan haruslah dibatalkan;

4. PETITUM;

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 4.1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- 4.2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4.3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- 4.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
- 4.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka (Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4.7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon tidak hadir dengan pemberitahuan secara resmi melalui surat Nomor B/341/IV/RES.1.11/2024 tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Pemohon hadir kuasanya dan Termohon juga hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat tanggal 6 Mei 2024 perihal Permohonan Pencabutan Praperadilan atas nama Tjong Tjhin Woei Als Ceku Als Ciku.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut pihak Termohon menyatakan tidak keberatan untuk pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, yang merupakan hak dari Pemohon, dihubungkan dengan acara pemeriksaan yaitu masih belum adanya jawaban / Tanggapan dari Termohon praperadilan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg atas nama Pemohon Tjong Tjhin Woei Als Ceku Als Ciku dicabut;

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Pidana Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tpg tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL.

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Boy Syailendra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)